



Talak dalam Dinamika Perceraian Modern: Analisis Relevansi Hadis dalam Pembaharuan Praktik Hukum Keluarga Islam

Mustafa¹, Siti Aisyah², Abdul Rahman Sakka³

¹ UIN Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: laafaawo@gmail.com

² UIN Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id

³ UIN Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: abdulrahmansakka@uin-alauddin.ac.id

Abstract: This article discusses divorce in the dynamics of modern divorce in hadith analysis. Divorce in modern society shows increasingly complex dynamics, marked by an increase in divorce rates, changes in husband-wife relationship patterns, the penetration of digital technology, and shifts in social values that affect family stability. In this context, the Prophet's hadiths on divorce have once again become an important reference for assessing whether classical norms are still relevant in responding to contemporary problems. This article aims to analyze the normative relevance of the hadiths on divorce by examining the principles of caution (*tahdzir*), justice, protection of vulnerable parties, and the encouragement of reconciliation as ethical values contained in the Sunnah. Through a literature study using the *maqāṣid al-syarī'ah* and contextual hermeneutics approaches, this study finds that the hadiths on divorce not only provide a normative basis but also offer an ethical framework compatible with modern legal requirements. These principles can be integrated into contemporary regulations such as the obligation to settle divorce through the courts, mandatory mediation, enforcement of the economic rights of women and children, and rejection of unilateral digital divorce. The results of the analysis show that the renewal of Islamic family law is not a form of deviation from the Sunnah, but rather an effort to revive the values of the hadith in a more adaptive, humanistic, and just form. Thus, the hadiths on divorce remain relevant as a normative foundation and methodological inspiration in responding to the dynamics of modern divorce.

Keywords: Modern Divorce; Hadith on Divorce; Society; Hadith of the Prophet

Abstrak: Artikel ini membahas tentang talak dalam dinamika perceraian modern dalam analisis hadis. Perceraian dalam masyarakat modern menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, ditandai oleh meningkatnya angka talak, perubahan pola relasi suami-istri, penetrasi teknologi digital, serta pergeseran nilai sosial yang memengaruhi stabilitas keluarga. Dalam konteks tersebut, hadis-hadis Nabi tentang talak kembali menjadi rujukan penting untuk menilai apakah norma-norma klasik masih relevan dalam merespons problem kontemporer. Artikel ini bertujuan menganalisis relevansi normatif hadis-hadis talak dengan mengkaji prinsip kehati-hatian (*tahdzir*), keadilan, perlindungan terhadap pihak yang rentan, dan anjuran rekonsiliasi sebagai nilai-nilai etik yang terkandung dalam sunnah. Melalui metode studi pustaka dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan hermeneutika kontekstual, penelitian ini menemukan bahwa hadis-hadis talak tidak hanya memberikan landasan normatif, tetapi juga menyediakan kerangka etik yang

kompatibel dengan kebutuhan hukum modern. Prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan ke dalam regulasi kontemporer seperti kewajiban penyelesaian perceraian melalui pengadilan, mediasi wajib, penegakan hak ekonomi perempuan dan anak, serta penolakan talak digital sepihak. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam bukanlah bentuk penyimpangan dari sunnah, melainkan upaya menghidupkan kembali nilai-nilai hadis dalam bentuk yang lebih adaptif, humanis, dan berkeadilan. Dengan demikian, hadis-hadis talak tetap relevan sebagai fondasi normatif sekaligus inspirasi metodologis dalam merespons dinamika perceraian modern.

Kata Kunci: Perceraian Modern; Hadis Talak; Masyarakat; Hadis Nabi

1. Pendahuluan

Pada tahun-tahun terakhir, fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang menonjol: meskipun jumlah pernikahan tercatat menurun, angka perceraian justru melonjak tajam. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2022 tercatat 516.344 kasus perceraian, meningkat sekitar 15,31% dibandingkan tahun sebelumnya.¹ Pada 2024, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melaporkan 466.359 kasus perceraian, angka yang mengundang kekhawatiran terkait stabilitas rumah tangga dan ketahanan keluarga di tengah masyarakat Muslim modern.² Tambahan lagi, sebagian besar perceraian ini berupa gugatan istri (cerai gugat), sedangkan muratal talak yang secara tradisional menjadi hak suami menurut laporan BPS hanya sebagian kecil dari total kasus. Situasi ini menggambarkan realitas baru yang menantang konstruksi klasik talak dalam hukum Islam dan menuntut perhatian serius dari akademisi dan praktisi hukum syariah.

Latar belakang pentingnya topik ini terletak pada bagaimana praktik talak yang diturunkan dari sunnah Nabi tetap relevan atau bahkan perlu direformasi dalam konteks perceraian modern yang dipengaruhi faktor sosial-ekonomi, peran gender, dan tekanan hukum kontemporer. Dalam Islam, talak bukanlah tindakan ringan. Sebagaimana dikutip dalam hadis: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian diizinkan, talak memiliki dimensi moral dan spiritual yang kompleks, dan tidak seharusnya diperlakukan sembarangan. Di sisi lain, sistem hukum kini menuntut kepastian dan perlindungan bagi pihak yang rentan terutama perempuan dan anak sehingga rekontekstualisasi konsep talak menjadi semakin mendesak.

Dalam literatur akademik dan fikih, wacana tentang talak dan perceraian bukan hal baru, namun penelitian kontemporer menunjukkan kebutuhan interpretasi ulang.³ Kajian hermeneutika terhadap hadis talak, misalnya melalui pendekatan Fazlur Rahman, menunjukkan bahwa teks-teks tradisional harus dibaca ulang dalam

¹Nia Januari, 'Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia', *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3.3 (2023), pp. 120-30.

²Wulan Juni Andari and Efori Buulolo, 'Implementasi Algoritma C4. 5 Mengetahui Penyebab Perceraian Dalam Pernikahan (Studi Kasus: Pengadilan Agama Medan Kelas IA)', *JURIKOM (Jurnal Ris. Komputer)*, 7.3 (2020), p. 365.

³Farouq Ahmad Ali, 'Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Mesir' (IAIN PAREPARE, 2025).

kerangka maqāṣid (tujuan syariah) agar lebih kontekstual dengan dinamika sekarang.⁴ Penting juga menyoroti pandangan fikih kontemporer: sejumlah ulama dan ahli syariah menekankan bahwa talak seharusnya tidak diputuskan secara spontan, tetapi melalui mekanisme formal (seperti pengadilan agama), untuk melindungi hak-hak pihak istri dan anak. Namun, meski ada pergeseran, masih terdapat jurang antara teks hadis klasik dan praktik modern yang terkadang melanggar semangat keadilan dan kemaslahatan.

Dari fenomena dan literatur tersebut, muncul beberapa masalah spesifik yang menjadi fokus artikel ini: pertama, sejauh mana hadis-hadis tentang talak masih relevan sebagai dasar normatif dalam menghadapi realitas perceraian modern serta relevansi hadis tentang talak dalam perceraian modern dalam keluarga Islam. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis kritis terhadap relevansi hadis talak dalam kerangka maqāṣid dan kemudian menyarankan model pembaruan praktik talak yang lebih adil dan kontekstual.

Artikel ini akan memberikan pemaparan historis dan fikih tentang talak dalam tradisi hadis dan syariah klasik, dilanjutkan dengan analisis statistik dan sosial tentang tren perceraian modern. Dengan pendekatan ini, pembaca diharapkan dapat memahami bahwa talak bukanlah relik masa lalu, tetapi institusi yang terus hidup dan perlu diperbarui agar sejalan dengan tuntutan zaman.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) sebagai pendekatan utama, mengingat fokus kajiannya terletak pada analisis teks-teks normatif, literatur ilmiah, serta data sosial yang relevan dengan isu talak dan dinamika perceraian modern. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji yakni relevansi hadis tentang talak dalam konteks perceraian masa kini menuntut telaah mendalam terhadap teks klasik, analisis hukum positif kontemporer, serta interpretasi akademik dari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, hermeneutika hadis, dan sosiologi hukum. Dengan demikian, metode studi pustaka menjadi kerangka terbaik untuk mengintegrasikan berbagai sumber secara komprehensif.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Kajian Tematik Hadis tentang Talak

Secara etimologis, kata *talaq* (طلاق) berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” atau “membebaskan ikatan.” Dalam terminologi fikih, *talak* diartikan sebagai perbuatan suami untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan istrinya melalui lafaz tertentu, baik secara lisan maupun tulisan, dengan maksud untuk mengakhiri hubungan suami istri secara sah menurut hukum syara'.⁵

⁴Lalu Rahmat Sugiara, Salsabila Arju, and Yogi Sopian Haris, 'Understanding Misogynistic Hadiths from The Perspective of Fazlur Rahman's Double Movement Hermeneutics: Memahami Hadis Misoginis Dalam Perspektif Hermeneutika Gerakan Ganda Fazlur Rahman', *Jurnal Living Hadis*, 10.1 (2025), pp. 101-21.

⁵Irham Zahir, 'Comparative Analysis of Talaq That Passed Outside the Court in The Perspective Of Islamic Law And Compilation Of Islamic Law', *Jurnal Al-Dustur*, 3 (2020).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117, talak adalah “ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁶ Dengan demikian, talak bukan sekadar pernyataan pribadi, tetapi juga perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi sosial dan religius, serta wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan syariat dan hukum positif

Kajian hadis dengan menggunakan pendekatan *hadis tematik (maudhu’i)* adalah metode kajian hadis yang menghimpun beberapa hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan kontekstual. Dalam konteks ini, tema yang dibahas adalah masalah talak, maka yang akan dikaji adalah hadis-hadis tentang talak dalam kaitannya dengan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya.⁷

Bahwa dalam penelitian ini, penulis hanya akan mengkaji 2 (dua) hadis Rasulullah saw. tentang talak yang dipandang cukup masyhur di kalangan umat Islam, yaitu:

3.1.1 Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ"⁸

Artinya:

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.”

Ditinjau dari aspek sanad dan derajatnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai derajat/kualitas hadis ini karena adanya kelemahan dalam rantai periwayatan (sanad).

Beberapa ahli hadis klasik menilai hadis ini tidak sahih (dhaif), di antaranya:⁹

1. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tidak mencantumkan hadis ini dalam *Shahih* mereka, menandakan adanya kelemahan dalam sanadnya.
2. Imam Al-Daruquthni, menyatakan bahwa hadis ini lemah, karena salah satu perawinya, yaitu *Abdurrahman bin Thabit bin Thawban*, dianggap memiliki hafalan yang kurang kuat.
3. Imam Al-Albani, dalam *Irwā’ al-Ghalīl*, menilai hadis ini *dha’if* (lemah) karena dalam sanadnya terdapat rawi *Mu’ammār bin Rasyīd* yang meriwayatkan dari *Abdurrahman bin Thabit bin Thawban*, dan jalur ini tidak mencapai derajat sahih.
4. Ibn Hajar al-’Asqalani dalam *Talkhīṣ al-Habīr* juga menyebut bahwa sanad hadis ini terdapat kelemahan ringan, meskipun matannya (isi hadis) memiliki makna yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Meskipun para ulama tersebut berpandangan bahwa hadis tersebut tidak sahih secara sanad, namun dapat diterima sebagai hadis hasan li ghairih, artinya dapat

⁶Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁷H Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al Quran Dan Hadis* (Elex Media Komputindo, 2014).

⁸Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash’ath, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Ṭalāq, Bāb fi al-Karāhah fi al-Ṭalāq, no. 2177, ed. Muḥammad Muḥyī al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), 2:255.

⁹Zainul Arifin, ‘Studi Kitab Hadis’, 2013.

dijadikan hujjah untuk menjelaskan nilai moral dan etika dalam perceraian. Diantara ulama yang menerima hadis tersebut sebagai hujjah adalah:

1. Imam Al-Baihaqi, Dalam *Sunan al-Kubra*, beliau meriwayatkan hadis ini dan menyatakan bahwa meskipun sanadnya tidak kuat, maknanya dapat diamalkan, karena didukung oleh dalil-dalil lain yang menyerukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga.
2. Imam Al-Mundziri dalam *At-Targhīb wa at-Tarhīb*, mengategorikan hadis ini sebagai *hasan li ghairih* (baik karena diperkuat oleh riwayat lain), sebab terdapat beberapa jalur periwayatan dengan makna serupa.
3. As-Suyuthi dalam *Al-Jāmi' ash-Shaghīr*, mencantumkan hadis ini tanpa memberikan catatan kelemahan yang berat, yang menunjukkan bahwa beliau menerima hadis ini dalam derajat *hasan*.
4. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, menyebut hadis ini sebagai dalil moral untuk menegaskan bahwa talak dibolehkan tetapi sebaiknya dihindari, karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.¹⁰

Jika dilihat dari sisi matannya, hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun hadis sahih lainnya, bahkan maknanya selaras dengan prinsip Islam yang mengajarkan:

- a. Menjaga keutuhan rumah tangga (QS. Ar-Rum, ayat 21)
- b. Menganjurkan perdamaian sebelum perceraian (QS. An-Nisa, ayat 35)
- c. Melakukan talak dengan cara yang baik (QS. Al-Baqarah, ayat 229-231)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para ulama tafsir dan fiqh menilai bahwa meskipun hadis tersebut dari sisi sanadnya lemah, namun dari sisi matannya hadis ini benar secara makna (*ṣaḥīḥ al-ma'na*). Maknanya mengandung hikmah moral bahwa talak adalah solusi terakhir, bukan sarana untuk menyalurkan emosi atau permusuhan.

3.1.2 Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Umar RA

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مُرَّةٌ فَلْيَرَا جِعْمَهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَتَطَهَّرَ، ثُمَّ تَحْيِضَ، ثُمَّ تَتَطَهَّرَ، ثُمَّ إِنَّ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ¹¹

Artinya:

Dari Ibnu Umar RA bahwa ia pernah menceraikan istrinya ketika sedang haid. Lalu Umar (ayahnya) menyampaikan hal itu kepada Rasulullah saw. Maka beliau bersabda: "Perintahkan dia agar merujuk istrinya, lalu menahannya sampai ia suci, kemudian haid lagi, lalu suci lagi. Setelah itu jika dia mau, ia boleh menahannya, dan jika mau, ia boleh menceraikannya

¹⁰Fatkhul Wahab, 'Kualitas Hadis Shahih, Hasan, Dhaif Sebagai Hujjah Dalam Hukum Islam', *MAQASHID*, 6.1 (2023), pp. 1-18.

¹¹Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb at-Ṭalāq, Bāb at-Ṭalāq fī al-Ḥaiḍ, no. 5251, ed. Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir an-Nāṣir (Beirut: Dār Ṭawq an-Najāt, 2001), 9:361.

sebelum menyentuhnya. Itulah masa iddah yang diperintahkan Allah bagi perempuan yang hendak ditalak.”

Pandangan Para Ahli Hadis

1. Imam al-Bukhari dan Muslim, menilai hadis tersebut shahih dan mutawatir secara makna, karena diriwayatkan oleh banyak jalur dan disepakati keshahihannya. Mereka menempatkan hadis ini dalam bab khusus: “*Talak dalam keadaan haid*”, untuk menegaskan bahwa talak semacam itu tidak sesuai dengan sunnah (talak bid’ah).
2. Imam an-Nawawi (Syarh Shahih Muslim), menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dasar hukum bahwa talak yang dijatuhkan saat haid hukumnya haram, tetapi talaknya tetap sah (jatuh satu kali talak). Rasulullah saw. tidak membatalkan talak Ibnu Umar, namun hanya memerintahkannya untuk merujuk agar talak itu sesuai dengan ketentuan syariat. Menurut beliau, hadis ini menunjukkan hikmah Nabi dalam memperbaiki kesalahan tanpa meniadakan keabsahan hukum yang sudah terjadi.
3. Ibnu Hajar al-’Asqalani (Fath al-Bari), menafsirkan hadis ini sebagai bukti bahwa tata cara menjatuhkan talak diatur secara etis dan bertahap. Tujuan Nabi saw. menyuruh Ibnu Umar menahan istrinya sampai suci dua kali adalah untuk memberi waktu berpikir, bukan sekadar menunda perceraian. Dengan demikian, hadis ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak mendorong perceraian, melainkan memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi.
4. Imam Malik dan Imam Syafi’I, keduanya memahami hadis ini sebagai batasan waktu yang ideal untuk menjatuhkan talak, yaitu ketika istri suci dan belum digauli setelah suci. Ini disebut *talak as-sunnah*. Menurut mereka, inilah cara yang sesuai dengan tuntunan Allah sebagaimana dalam QS. *at-Talaq*, ayat 1.
5. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (Zaad al-Ma’ad), menekankan aspek pendidikan moral dari hadis ini, yaitu bahwa perceraian bukan hanya persoalan hukum, tapi juga etika. Nabi Muhammad saw. ingin mengajarkan agar suami tidak menjatuhkan talak dalam keadaan emosi, seperti saat istri haid, karena kondisi itu memperbesar kemungkinan keputusan yang tidak rasional.

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa, para ulama hadis telah sepakat hadis tersebut adalah shahih dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan talak yang sesuai sunnah. Dalam persoalan talak, Islam tidak hanya menekankan kepada masalah hukum perbuatannya saja, tetapi juga mengatur tentang tata cara pelaksanaan talak agar memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan dan moralitas. Meskipun secara hukum talak dibolehkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan sekehendak hati dan secara tergesah-gesah tanpa menegakkan prinsip hikmah dan kesabaran dalam rumah tangga.

3.2. Relevansi Hadis Talak dengan Pembaruan Praktik Perceraian Modern dalam Hukum Keluarga Islam

Fenomena perceraian pada era modern menunjukkan tren yang semakin meningkat di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara Muslim seperti Indonesia. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan pergeseran nilai-nilai budaya telah membawa dampak signifikan terhadap stabilitas rumah tangga. Perceraian yang

dahulu dianggap sebagai aib dan jalan terakhir, kini sering kali dilakukan dengan mudah dan cepat, bahkan terkadang tanpa proses introspeksi yang mendalam. Data dari berbagai lembaga peradilan agama menunjukkan peningkatan jumlah perkara perceraian setiap tahunnya, yang didominasi oleh faktor-faktor seperti ketidakharmonisan, perselingkuhan, ekonomi, serta lemahnya komunikasi antara pasangan suami istri.

Di era digital, muncul pula bentuk-bentuk baru perceraian yang sebelumnya tidak dikenal dalam tradisi Islam klasik, seperti talak melalui pesan singkat (SMS), media sosial, atau aplikasi komunikasi online. Fenomena ini menggambarkan perubahan pola interaksi manusia yang semakin instan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan yang bersifat sakral seperti talak. Banyak di antara pasangan yang menjatuhkan perceraian dalam kondisi emosi, tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan moral yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan modernitas tidak selalu diiringi dengan kedewasaan spiritual dan etika dalam berumah tangga.¹²

Selain faktor teknologi, pergeseran nilai individualisme dan materialisme juga turut mempercepat meningkatnya angka perceraian. Gaya hidup modern yang menekankan kebebasan pribadi sering kali bertentangan dengan nilai komitmen dan pengorbanan yang menjadi fondasi dalam pernikahan Islam. Akibatnya, perceraian tidak lagi dipandang sebagai solusi terakhir yang penuh pertimbangan, melainkan sebagai jalan keluar cepat dari ketidaknyamanan. Dalam konteks ini, ajaran Rasulullah saw. tentang kesabaran, komunikasi, dan penghormatan terhadap ikatan pernikahan menjadi sangat relevan untuk menyeimbangkan antara tuntutan modernitas dan nilai-nilai moral Islam

Hadis tentang perintah Nabi saw. kepada Ibnu Umar agar menunda talak hingga masa yang tepat mengandung pesan moral dan hukum yang sangat relevan dengan realitas perceraian di era modern. Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw. tidak hanya mengatur prosedur hukum talak secara teknis, tetapi juga menanamkan nilai etika, kesabaran, dan rasionalitas dalam mengambil keputusan untuk berpisah. Nabi saw. menegaskan bahwa talak bukanlah perkara yang dilakukan dalam kondisi emosional, tergesa-gesa, atau tanpa pertimbangan kemaslahatan keluarga. Prinsip inilah yang menjadi inti dari *talak as-sunnah*, yaitu perceraian yang dilakukan dengan cara yang benar dan pada waktu yang tepat.¹³

Dalam konteks modern, nilai-nilai hadis ini menjadi sangat penting mengingat fenomena perceraian saat ini banyak terjadi akibat emosi sesaat, konflik ringan, atau komunikasi digital yang tidak terkontrol. Tidak sedikit kasus di mana talak diucapkan melalui pesan singkat, media sosial, atau panggilan telepon, tanpa mempertimbangkan tata cara dan adab yang diajarkan oleh syariat. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran makna talak dari keputusan syar'i yang penuh tanggung jawab menjadi tindakan impulsif yang didorong oleh emosi dan ego.

¹²Mazroatus Saadah, *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban* (Academia Publication, 2022), 1.

¹³Pendapat Ibnu Taimiyah D A N Jumhur Ulama, 'Hukum Asal Talak Dalam Islam: Komparasi'.

Dengan meninjau hadis Ibnu Umar, para ulama kontemporer menegaskan bahwa setiap bentuk talak, baik melalui lisan maupun media digital, harus tetap memperhatikan syarat, waktu, dan niat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. Prinsip penundaan dan refleksi yang diperintahkan Nabi kepada Ibnu Umar menunjukkan pentingnya proses berpikir rasional sebelum menjatuhkan talak, sehingga perceraian tidak menjadi jalan pertama, tetapi langkah terakhir setelah semua upaya rekonsiliasi ditempuh.

Dengan demikian, hadis ini tetap relevan sebagai pedoman moral dan hukum dalam menghadapi tantangan perceraian di era modern. Pesan utamanya adalah bahwa Islam tidak menolak talak, tetapi mengaturnya agar dilakukan dengan penuh hikmah, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual. Dalam konteks masyarakat modern yang serba cepat dan emosional, nilai-nilai kesabaran, pertimbangan, dan ketenangan yang diajarkan Rasulullah saw. melalui hadis ini menjadi solusi moral yang sangat dibutuhkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mengurangi angka perceraian.

Untuk menjaga agar perceraian dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat dan nilai-nilai mora yang terkandung dalam hadis Rasulullah tentang Talak tetap ditaati dan dijadikan pegangan dalam melaksanakan talak, maka pemerintah telah melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan talak di Indonesia.

Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Ibnu Umar RA tentang perintah agar menunda talak hingga masa yang tepat mengandung nilai-nilai hukum dan moral yang menjadi dasar pengaturan perceraian dalam sistem hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw. menegaskan bahwa talak tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan emosional, melainkan harus mengikuti tata cara yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu menunggu masa suci, belum digauli, dan melalui pertimbangan yang matang. Pesan utama hadis ini adalah bahwa perceraian harus dilakukan dengan tanggung jawab, kesabaran, dan hikmah, bukan sebagai luapan emosi atau keputusan spontan.¹⁴

Nilai-nilai moral dalam hadis tersebut tercermin secara nyata dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam Pasal 115, menegaskan bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*" Ketentuan ini sejatinya merupakan bentuk institusionalisasi dari ajaran Rasulullah saw. agar proses perceraian dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan melalui mediasi terlebih dahulu. Upaya mediasi yang diwajibkan pengadilan mencerminkan semangat hadis tentang penundaan talak, memberi waktu bagi suami-istri untuk berpikir ulang, menenangkan diri, dan mungkin kembali berdamai, sebagaimana Nabi saw. memerintahkan Ibnu Umar untuk menunda cerai hingga masa suci berikutnya.

¹⁴Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Literasi Nusantara, 2021).

Demikian pula, Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan pengadilan dan setelah upaya perdamaian gagal. Ketentuan ini memperlihatkan sinkronisasi antara nilai syariat dan hukum positif, di mana prinsip kehati-hatian (*tatsabbur*) dan musyawarah menjadi dasar hukum dalam memutuskan talak. Dengan demikian, baik hadis Rasulullah saw. maupun hukum nasional sama-sama menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir yang harus ditempuh dengan pertimbangan rasional, moral, dan hukum.

Dalam konteks fenomena perceraian modern, seperti talak digital atau perceraian karena konflik ringan, hadis Nabi saw. dan regulasi hukum Indonesia memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga martabat lembaga pernikahan dan mencegah perceraian yang impulsif. Jika hadis menekankan dimensi etika dan spiritual, maka KHI dan UU Perkawinan mengatur aspek legal dan administratifnya. Keduanya berpadu dalam kerangka yang harmonis, hadis memberikan landasan moral dan nilai, sedangkan hukum positif menjadi instrumen implementatifnya di masyarakat.¹⁵

Relevansi normatif hadis-hadis talak menjadi fondasi penting dalam merespons kompleksitas perceraian kontemporer. Dalam teks-teks hadis, talak tidak diposisikan sebagai mekanisme pemutusan hubungan yang instan, tetapi sebagai upaya yang harus didahului oleh berbagai peringatan moral, pertimbangan maslahat, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Prinsip kehati-hatian (*tahdzir*), pesan agar tidak menzalimi istri, serta anjuran untuk mempertahankan ikatan pernikahan jika masih memungkinkan, menunjukkan bahwa talak bukan hanya tindakan hukum, tetapi juga tindakan etis yang berkaitan dengan keseimbangan sosial. Dalam realitas modern yang ditandai meningkatnya talak emosional, perceraian digital, dan maraknya putus hubungan secara sepihak nilai-nilai hadis ini kembali menemukan aktualitasnya.

Ketika hadis menegaskan larangan menjatuhkan talak saat haid atau pada kondisi yang memicu mudarat, pesan itu sejatinya menggambarkan larangan talak yang dilakukan dalam kondisi tidak stabil atau tanpa pertimbangan rasional. Spirit inilah yang kemudian selaras dengan gagasan pentingnya mediasi, konseling keluarga, dan pendekatan rekonsiliatif dalam sistem peradilan agama. Modernisasi hukum keluarga tidak harus dimaknai menanggalkan norma klasik; sebaliknya, ia merupakan upaya menghadirkan kembali nilai fundamental hadis dalam bentuk yang lebih sesuai dengan konteks sosial kontemporer, terutama dalam mengatur prosedur talak agar tidak disalahgunakan.

Dengan demikian, relevansi hadis terhadap pembaruan praktik hukum keluarga Islam tidak hanya berada pada tataran normatif, tetapi juga operasional. Hadis memberikan nilai dasar, sementara hukum modern menerjemahkannya menjadi regulasi yang lebih sistematis. Dalam suasana sosial yang mengalami transformasi cepat, sinergi keduanya menjadi penting agar perceraian tidak hanya sah secara agama, tetapi juga adil secara sosial dan terlindungi secara hukum. Integrasi ini menegaskan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam bukan upaya menanggalkan

¹⁵Rahmat Riyanda Agusta and Anisah Budiwati, 'Transformasi Hukum Perceraian Dalam Islam Dan Relevansi Hukum Positif Di Indonesia'.

tradisi, melainkan proses menghidupkan kembali nilai luhur hadis dalam bentuk yang dapat menjawab tantangan zaman.

4. Penutup

Talak dalam dinamika perceraian modern menunjukkan bahwa hadis-hadis Rasulullah saw. tetap memegang peranan penting sebagai dasar normatif dalam mengarahkan praktik perceraian yang lebih etis, rasional, dan berkeadilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis seperti kehati-hatian, pengendalian emosi, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta peluang rekonsiliasi membuktikan bahwa ajaran Nabi saw. tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga mampu memberikan kerangka etik yang kuat dalam menghadapi tantangan perceraian di era digital dan masyarakat urban. Integrasi nilai hadis dengan hukum positif, sebagaimana terlihat dalam UU Perkawinan dan KHI, memperlihatkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip syariah tanpa menanggalkan otoritas normatifnya. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya memperkuat literasi hukum keluarga, meningkatkan kualitas mediasi, serta memperketat regulasi terhadap talak yang dilakukan secara sepihak atau impulsif, termasuk talak digital. Selain itu, pembacaan hadis secara maqāṣidi dan kontekstual perlu terus dikembangkan agar respons hukum Islam semakin adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, hadis-hadis talak tidak hanya menjadi rujukan tekstual, tetapi juga menjadi panduan metodologis untuk membangun praktik hukum keluarga Islam yang lebih humanis, moderat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Referensi

- Agusta, Rahmat Riyanda, and Anisah Budiwati, 'Transformasi Hukum Perceraian Dalam Islam Dan Relevansi Hukum Positif Di Indonesia'
- Ali, Farouq Ahmad, 'Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Mesir' (Iain Parepare, 2025)
- Andari, Wulan Juni, and Efori Buulolo, 'Implementasi Algoritma C4. 5 Mengetahui Penyebab Perceraian Dalam Pernikahan (Studi Kasus: Pengadilan Agama Medan Kelas IA)', *JURIKOM (Jurnal Ris. Komputer)*, 7.3 (2020), p. 365
- Arifin, Zainul, 'Studi Kitab Hadis', 2013
- Hermanto, Agus, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Literasi Nusantara, 2021)
- Januari, Nia, 'Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia', *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3.3 (2023), pp. 120-30
- Saadah, Mazroatus, *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban* (Academia Publication, 2022), 1
- Sugiara, Lalu Rahmat, Salsabila Arju, and Yogi Sopian Haris, 'Understanding Misogynistic Hadiths from The Perspective of Fazlur Rahman's Double Movement Hermeneutics: Memahami Hadis Misoginis Dalam Perspektif Hermeneutika Gerakan Ganda Fazlur Rahman', *Jurnal Living Hadis*, 10.1 (2025),

pp. 101-21

Ulama, Pendapat Ibnu Taimiyah D A N Jumhur, 'Hukum Asal Talak Dalam Islam: Komparasi'

Umar, H Nasaruddin, *Deradikalisasi Pemahaman Al Quran Dan Hadis* (Elex Media Komputindo, 2014)

Wahab, Fatkhul, 'Kualitas Hadis Shahih, Hasan, Dhaif Sebagai Hujjah Dalam Hukum Islam', *MAQASHID*, 6.1 (2023), pp. 1-18

Zahir, Irham, 'Comparative Analysis of Talaq That Passed Outside the Court in The Perspective Of Islamic Law And Compilation Of Islamic Law', *Jurnal Al-Dustur*, 3 (2020)

Agusta, Rahmat Riyanda, and Anisah Budiwati, 'Transformasi Hukum Perceraian Dalam Islam Dan Relevansi Hukum Positif Di Indonesia'

Ali, Farouq Ahmad, 'Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Mesir' (IAIN PAREPARE, 2025)

Andari, Wulan Juni, and Efori Buulolo, 'Implementasi Algoritma C4. 5 Mengetahui Penyebab Perceraian Dalam Pernikahan (Studi Kasus: Pengadilan Agama Medan Kelas IA)', *JURIKOM (Jurnal Ris. Komputer)*, 7.3 (2020), p. 365

Arifin, Zainul, 'Studi Kitab Hadis', 2013

Hermanto, Agus, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Literasi Nusantara, 2021)

Januari, Nia, 'Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia', *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3.3 (2023), pp. 120-30

Saadah, Mazroatus, *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban* (Academia Publication, 2022), 1

Sugiara, Lalu Rahmat, Salsabila Arju, and Yogi Sopian Haris, 'Understanding Misogynistic Hadiths from The Perspective of Fazlur Rahman's Double Movement Hermeneutics: Memahami Hadis Misoginis Dalam Perspektif Hermeneutika Gerakan Ganda Fazlur Rahman', *Jurnal Living Hadis*, 10.1 (2025), pp. 101-21

Ulama, Pendapat Ibnu Taimiyah D A N Jumhur, 'Hukum Asal Talak Dalam Islam: Komparasi'

Umar, H Nasaruddin, *Deradikalisasi Pemahaman Al Quran Dan Hadis* (Elex Media Komputindo, 2014)

Wahab, Fatkhul, 'Kualitas Hadis Shahih, Hasan, Dhaif Sebagai Hujjah Dalam Hukum Islam', *MAQASHID*, 6.1 (2023), pp. 1-18

Zahir, Irham, 'Comparative Analysis of Talaq That Passed Outside the Court in The Perspective Of Islamic Law And Compilation Of Islamic Law', *Jurnal Al-Dustur*, 3 (2020)